



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang merupakan salah satu perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu menata kembali organisasi dan tata kerjanya;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 103) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi DPUPR terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan subbagian umum dan kepegawaian;
 - c. Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - d. Bidang Penataan Ruang;
 - e. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan;
 - f. Bidang Pengairan;
 - g. Bidang Sanitasi dan Pengembangan Permukiman;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi DPUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, hukum, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, dan program di lingkungan DPUPR.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
 - f. menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan;
 - g. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;

- h. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
- i. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas;
- j. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- k. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas menyusun kebijakan di bidang tata bangunan dan lingkungan, melaksanakan, penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan serta pengaturan di bidang tata bangunan dan lingkungan.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas menyusun kebijakan di bidang penataan ruang, melaksanakan, mengkoordinasikan, penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan serta pengaturan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang penataan ruang.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, mengatur, membina, melaksanakan, mengelola, mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tugas perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bidang Pengairan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengairan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan di bidang perencanaan teknis, pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam urusan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dan irigasi serta drainase.

8. Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan BAB IV disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketujuh A, dan diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 22A dan Pasal 22B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh A
Bidang Sanitasi dan Pengembangan Permukiman

Pasal 22A

- (1) Bidang Sanitasi dan Pengembangan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sanitasi dan Pengembangan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan serta pengaturan di bidang sanitasi dan pengembangan permukiman.

Pasal 22B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A, bidang sanitasi dan pengembangan permukiman mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang sanitasi dan pengembangan permukiman;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang sanitasi dan pengembangan permukiman;
- c. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penyediaan air minum;
- d. penyelenggaraan pembangunan, peningkatan, perluasan, dan perbaikan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- e. penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- f. penyelenggaraan pembangunan baru dan perbaikan sistem penyediaan air minum bukan jaringan di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- g. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)/Stasiun Peralihan Antara (SPA)/Tempat Pengolahan Sampah-*Reduce Reuse Recycle* (TPS-3R)/Tempat Penampungan Sementara (TPS);
- h. penyelenggaraan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)/Stasiun Peralihan Antara (SPA)/Tempat Pengolahan Sampah *Reduce Reuse Recycle* (TPS-3R)/Tempat Penampungan Sementara (TPS);
- i. penyelenggaraan penyediaan sarana persampahan;
- j. penyelenggaraan pembinaan teknik pengelolaan infrastruktur persampahan;
- k. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik;
- l. penyelenggaraan pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat kota dan sub sistem pengolahan setempat;
- m. penyelenggaraan rehabilitasi, peningkatan, perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota dan skala permukiman;
- n. penyelenggaraan pembangunan/penyediaan, rehabilitasi, peningkatan, perluasan sarana dan prasarana instalasi pengolahan lumpur tinja;
- o. penyelenggaraan penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja;
- p. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis di Daerah;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang sanitasi dan pengembangan permukiman; dan
- r. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

10. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 17 Maret 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 17 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 17


Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 103 TAHUN 2021 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG



Pj. BUPATI BATANG,
 ttd

LANI DWI REJEKI